

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan roda perekonomian di lingkup pedesaan sudah sejak lama mulai dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum mencapai titik kepuasan yang bisa dikatakan berhasil sebagaimana diinginkan bersama. Faktor penghambatnya adalah intervensi dari pemerintah terlalu besar, akibatnya justru akan menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan menjalankan roda perekonomian di pedesaan. (Zulkarnain, 2013:1).

Karena ketergantungan mereka pada pendanaan federal, ekonomi pedesaan menderita struktur dan prosedur kelembagaan yang tidak efisien yang menghambat inisiatif. Begitulah teorinya (Zulkarnain, 2013:1). Persentase penduduk miskin merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang baik, khususnya di daerah pedesaan. Ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi diri mereka sendiri merupakan kontributor utama kemiskinan, yang pada gilirannya berkontribusi pada tingginya tingkat pengangguran dan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Usaha dalam bidang perekonomian saat ini sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini ditunjukkan dengan bermunculan usaha-usaha kecil dari berbagai sektor, yang paling umum di bidang pertanian karena berdasarkan dari faktor geografis dari pedesaan yang sebagian besar sangat mengandalkan sektor pertanian sebagai penghasilan utama. Namun, ada beberapa tantangan yang harus diatasi pemilik perusahaan kecil. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional

dan tujuan pembangunan ekonomi khususnya, usaha kecil sebagai salah satu aspek penting dalam dunia usaha nasional yaitu kegiatan ekonomi kerakyatan mempunyai kedudukan, potensi, dan fungsi yang sangat penting dan strategis. sebagaimana dikemukakan oleh (Rahdiansyah, 2018:311)

Melihat kondisi saat ini, citra desa di mata masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi melalui pengumpulan dan pelembagaan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu unit usaha ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 213 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Sementara bertujuan:

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat
2. Meningkatkan pendapatan sumber asli desa
3. Memberi kesempatan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha
4. Meningkatkan pola pikir kreatifitas dan melihat peluang usaha

5. Mendorong berkembangnya usaha mikro

Dalam ketentuan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2013) disebutkan pengertian Lembaga Keuangan Mikro yang kemudian di singkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus di dirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mencari keuntungan.

BUMDesa sebagai lembaga keuangan mikro memiliki fungsi pemyedian modal bagi masyarakat pedesaan dalam bentuk pemberian kredit pinjaman. Dengan itu BUMDesa merupakan lembaga bukan keuangan bank, karena di dukung oleh ketentuan bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 5 angka 2 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan perseroam terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut badan usaha milik desa termasuk lembaga non perbankan, tapi termasuk Lembaga Keuangan Mikro.

Salah satu BUMDesa yang terletak di Desa Tajun, Kecamatan

Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan nama BUMDesa Mandala Giri Amertha merupakan BUMDesa yang meraih penghargaan ditingkat nasional dalam kategori berkembang tahun 2016. Masyarakat Desa Tajun memiliki saham mayoritas di BUMDesa Mandala Giri Amertha. Pada tahun 2010, saat BUMDesa Tajun didirikan, belum ada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Mari Bersama Membangun Desa merupakan pedoman usaha BUMDesa Tajun untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membina masyarakat yang lebih tenteram dan sejahtera. Berikut divisi-divisi BUMDesa Tajun:

1. Unit pengelolaan sarana air bersih
2. Unit simpan pinjam
3. Unit usaha pasar desa
4. Unit usaha sarana produksi pertanian

Dengan tujuan untuk menciptakan lembaga keuangan desa yang kuat yang bertindak sebagai perantara antara mereka yang memiliki uang ekstra dan mereka yang membutuhkan pembiayaan, divisi simpan pinjam BUMDesa Mandala Giri Amertha didirikan. Dengan tujuan untuk menciptakan wira usaha dari masyarakat dengan target minimal 5% dari jumlah KK yang ada di Desa Tajun sehingga dengan demikian sebagian besar kredit disalurkan untuk para masyarakat yang membutuhkan modal sebagai alternative pembiayaan berbagai aktivitas masyarakat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Bantuan simpan pinjam ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada khususnya masyarakat pada lingkup Desa Tajun.

BUMDesa Mandala Giri Amertha sering kali mengalami masalah, salah satunya kredit macet, salah satu disebabkan oleh adanya kelemahan dari Lembaga

Keuangan Desa yaitu BUMDesa. Kelemahan itu berupa tidak terbayarkannya kredit yang diberikan kepada debitur. Debitur kelemahannya ialah tidak bisa atau ketidakmampuan melunasi kredit yang diberikan oleh kreditur yaitu BUMDesa melalui unit usaha simpan pinjam. Namun sekarang ini tidak jarang ditemukan beberapa BUMDesa harus ditutup terutama jenis unit simpan pinjam, ini disebabkan oleh kredit macet. Untuk mencegah permasalahan itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun tentang Perbankan (selanjutnya diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) disebutkan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya beaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal itu akan menjadi dasar dalam memberikan kredit terhadap pemohon kredit dan juga melihat dari agunan yang di jadikan jaminan oleh nasabah debitur. Pasal 1 Nomor 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Masalah-masalah berikut akan menjadi topik studi, sebagaimana ditentukan oleh peneliti berdasarkan konteks yang ditunjukkan di atas. Kredit macet terjadi ketika BUMDesa mengalami kendala berupa kesulitan dalam meminta angsuran kredit kepada debitur. BUMDesa terutama unit simpan pinjam menganggap kredit macet sebagai masalah besar karena perputaran uang akan mengalami kendala. Ketidakmampuan membayar angsuran oleh debitur terhadap kredit yang diberikan

oleh BUMDesa sering disebut sebagai tindakan wanprestasi (Yahman, 2014).

Wanprestasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh debitur nantinya berdampak kerugian yang akan dialami oleh BUMDesa, terutamanya akan menyebabkan berkurangnya pendapatan desa melalui organisasi BUMDesa. Dengan adanya masalah terkait Wanprestasi yang di hadapi oleh BUMDesa. Individu yang ada di dalam organisasi dan organisasi itu sendiri seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum di Undang-undang Dasar Republik Indonesia yaitu dalam pembukaan alinea ke empat. Dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Orang yang dimaksud dalam kasus kredit macet yaitu nasabah debitur.

Pasal 1 angka 2 dan 18 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip kehati-hatian atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dengan nasabah yang bersangkutan

Debitur atau nasabah dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila belum terpenuhinya tanggung jawab yang telah di perjanjikan. Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa jika nasabah karena kesalahannya belum menjalankan yang diperjanjikan, maka nasabah tersebut ingkar janji. Kata karena salahnya sangat bermakna, dikarenakan nasabah belum menjalankan atau melaksanakan perjanjian satupun karena keteledorannya (Prodjodikoro, 2012).

Unit simpan di BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun memiliki 2 jenis kategori kredit yang dimana sasaran dan jumlahnya berbeda. Pertama, kategori masyarakat miskin yang dananya berasal dari Dana Provinsi dan BUMDes dengan jumlah pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 20 juta. Sedangkan untuk kategori yang kedua yaitu kategori kredit umum yang dananya berasal dari Dana Provinsi dan BUMDesa dengan jumlah pinjaman mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 200 juta. Berdasarkan data realisasi pinjaman dan klasifikasi pinjaman yang di dapat dari Unit Simpan Pinjam BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi pinjaman bulan ini

Realisasi Pinjaman Bulan Ini (Rp. Ribuan)							
jenis	Pinjaman (termasuk yang baru)						
Kelamin	Jumlah	Sejumlah orang			Jumlah orang	Pinjaman baru	
		Rupiah	Rp 0 > 500	Rp 501 > 1000		Rp > 1000	Rp.
Laki-laki	Rp.389.500.00	-	-	31	31	Rp.7.000.00	1
Wanita	Rp.65.400.00	-	-	6	6	-	-

Tabel 1.2 Klasifikasi Pinjaman secara keseluruhan sampai bulan ini

Klasifikasi Pinjaman	Rupiah	orang
Lancar	Rp.6.515.885.000	364
Kurang Lancar	Rp.55.217.000	6
Diragukan	Rp.309.835.000	12
Macet	Rp.1.065.915.000	49
Jumlah Pinjaman yang diberikan	Rp.7.946.852.000	431
Penghapusan Kredit bulan ini	-	-

Sumber : BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kredit macet dari periode 2019 sampai 2022 dimana jumlah tersebut tergolong banyak. Kredit macet yang dialami oleh 49 orang dengan jumlah dana sekitar Rp 1.065.915.000 (satu miliar enam puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu), dengan jumlah pinjaman yang berbeda.

Sesuai dengan keterangan Ketua BUMDesa Tajun Drs. I Nyoman Sugana dari periode April 2020 yang termasuk awal pandemic covid-19, unit simpan pinjam BUMDesa Tajun memberikan keringanan pembayaran kredit selama 1 tahun kedepan. Tapi setelah setahun berjalan hingga tahun 2022 masih ada kredit macet yang berjumlah 49 orang. Dengan kenyataan yang ditemukan kredit macet ini kemungkinan akan memberi dampak kerugian bagi BUMDesa Mandala Gir

Amertha Desa Tajun.

Drs. I Nyoman Sugana menjelaskan kendala yang menyebabkan terjadinya kredit macet disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud ialah penyebabnya timbul dari dalam organisasi seperti halnya prosedur kredit, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai kreditur. Sedangkan faktor eksternal penyebabnya ialah berasal dari debitur itu sendiri seperti kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur yang menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dari debitur. Secara khusus di Desa Tajun penyebab dari kredit macet karena faktor eksternal. Padahal beberapa tahun ke belakang sampai sekarang Kegiatan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan secara keseluruhan, disebabkan dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet antara debitur dan kreditur.

Adalah kala para pihak-pihak yang mengalami hambatan dalam melaksanakan atau memenuhi perjanjian kredit untuk diselesaikan sesuai waktu yang disepakati. Karena kewajiban dari debitur adalah bertanggung jawab atas kredit yang diperoleh agar tidak timbulnya suatu masalah yaitu kredit macet, yang dimana berakibat buruk bagi perkembangan suatu organisasi khususnya BUMDesa. Dengan tidak adanya suatu kredit macet yang dialami oleh BUMDesa, maka BUMDesa bisa membantu perekonomian desa secara baik dan merata.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terhadap Perlindungan Hukum Bagi BUMDES Sebagai Lembaga Keuangan. (studi kasus kredit macet di badan usaha milik desa (bumdesa) mandala giri amertha desa

tajun kecamatan kubutambahan kabupaten buleleng).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Meningkatkan roda perekonomian di lingkup pedesaan di lakukan Pemerintah dengan cara membentuk suatu unit usaha ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa.
2. BUMDesa sebagai Lembaga Keuangan di desa yang bisa membantu kegiatan ekonomi masyarakat di lingkup Pedesaan.
3. Kegiatan yang membantu perekonomian masyarakat yaitu berupa pemberian kredit yang di lakukan oleh unit simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa.
4. Kredit di berikan untuk menciptakan wira usaha baru demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Kredit yang di berikan sering terjadi masalah berupa kredit macet yang di hadapi BUMDesa sebagai Lembaga Keuangan.
6. Penyebab dari timbulnya kredit macet yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan pembahasan terkait perjanjian baik itu di sektor jasa maupun keuangan maka penelitian ini di fokuskan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terhadap Perlindungan Hukum Bagi BUMDES Sebagai Lembaga Keuangan. (studi kasus kredit macet di badan usaha milik desa (bumdesa) mandala giri amertha desa tajun kecamatan

kubutambahan kabupaten buleleng).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maslaah penelitian ini diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terhadap Perlindungan Hukum Bagi BUMDES Sebagai Lembaga Keuangan (studi kasus kredit macet di badan usaha milik desa (bumdesa) mandala giri amertha desa tajun kecamatan kubutambahan kabupaten buleleng) ?
2. Bagaimana Upaya-Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mandala Giri Amertha Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Yang Masih Belum terselesaikan ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan dalam perjanjian pelaksanaan pemberian dan sebagai sarana membuka wawasan secara ilmiah melalui penelitian ini.

2. Tujuan Khusus

- a. Meneliti kredit bermasalah pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) di Mandala Giri Amertha, Desa Tajun, Kecamatan Kubudindingan, Kabupaten Buleleng untuk mengetahui bagaimana undang-undang nomor 10 tahun 1998 melindungi BUMDes sebagai lembaga keuangan.
- b. Mencari tahu bagaimana usaha keras para pelaku usaha milik

bumiputera (bumdesa) di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng berusaha melunasi utang macetnya.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan skripsi ini, antara lain, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.
 - a. Bacaan tambahan untuk siswa, terutama yang digunakan untuk menentukan nilai.
 - b. Sebagai bahan bacaan tambahan pada topik perjanjian kredit.
2. Secara Praktis, hasil penelitian dapat digunakan untuk :
 - a. Dalam konteks BUMDesa, ini dapat berfungsi sebagai sumber data primer atau sekunder, dan sebagai inspirasi untuk cara berpikir baru tentang efek risiko kredit pada bottom line bank.
 - b. Sebagai bahan menambah wawasan bagi penulis apabila suatu ketika ikut dalam pengelolaan suatu badan keuangan dalam lingkup BUMDesa.

